



PUTUSAN

Nomor 146/Pdt.G/2015/PA.Sly

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dengan Nomor 146/Pdt.G/2015/PA.Sly tanggal 1 Desember 2015, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 15 Juni 2015;
2. Bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 146/Pdt.G/2015/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan telah dikaruniai seorang anak perempuan namun belum diberi nama karena pada saat lahir meninggal dunia;
4. Bahwa setelah akad nikah yaitu pada tanggal 16 Juni 2015 Tergugat pergi ke rumah orang tuanya tanpa ada alasan, dan sudah kurang lebih 6 (enam) bulan tidak pernah kembali dan juga nafkah tidak ada sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat telah merasakan penderitaan lahir batin karena ditinggalkan oleh Tergugat yang tidak memperdulikan kehidupan Penggugat;
6. Bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat telah melanggar sighth taklik talak pada poin 1, 2 dan 4 dan Penggugat tidak ridho atas tindakan Tergugat tersebut;

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *khul'i* dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan, adapun Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 146/Pdt.G/2015/PA.Sly tanggal 7 Desember 2015, 16 Desember 2015 dan 22 Desember 2015, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan hukum yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 146/Pdt.G/2015/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara *a quo* tidak memungkinkan untuk di mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka jawaban atau tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal 15 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, telah dinazegelen Pos dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti (P);

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Juni 2015 di Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa berdasarkan adat dan kebiasaan di Selayar, mempelai laki-laki mengucapkan sighat ta'lik talak setelah akad nikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami isteri hanya 1 (satu) hari yaitu pada saat akad nikah, kemudian Tergugat kembali ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan, tetapi telah meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 146/Pdt.G/2015/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak ridha dan tidak rela akibat ditinggalkan dan tidak diperdulikan oleh Tergugat;

2. **SAKSI 2**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Juni 2015 di Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah, tetapi saksi tahu dari orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak, sesuai adat dan kebiasaan di Selayar bahwa mempelai laki-laki harus mengucapkan sighat ta'lik talak setelah akad nikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami isteri hanya 1 (satu) hari yaitu pada saat akad nikah, kemudian Tergugat kembali ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan, tetapi meninggal dunia saat melahirkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak ridha dan tidak rela merasakan penderitaan lahir batin akibat ditinggalkan oleh Tergugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetapi tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak memberikan tanggapan apapun;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 146/Pdt.G/2015/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di persidangan Penggugat telah menyerahkan uang 'iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti talak suaminya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan sungguh-sungguh dengan cara memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, salah satu syarat mediasi dapat dilaksanakan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tidak datang dan tidak menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan hukum yang sah, dan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Surat Edaran

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 146/Pdt.G/2015/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung (SEMA) RI. Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang putusan verstek, perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa maksud ketentuan dalam Pasal 149 R.Bg. tersebut sangat relevan dengan teori hukum Islam dalam Kitab *Ahkam al Qur'an*, Juz II halaman 405 yang majelis hakim sependapat dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan hukum, sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يهوظالم لاحق له

Artinya: " *Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dzhalim dan gugurlah haknya.*"

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama terhadap Tergugat adalah Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah. Penggugat tidak rela atau tidak ridha atas tindakan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat mengajukan bukti (P) dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama SAKSI1 dan SAKSI2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang merupakan akta otentik dan syarat mutlak mengajukan gugatan perceraian, ternyata Penggugat dan Tergugat terikat sebagai suami isteri, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 146/Pdt.G/2015/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dan saksi-saksi tersebut telah disumpah, maka secara formil dapat diterima, dan saksi pertama dan saksi kedua mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di mana antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 6 (enam) bulan, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat telah tidak memperdulikan Penggugat serta Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat sejak Tergugat pergi, adalah keterangan yang sesuai dengan dalil dan alasan Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut secara materil dapat dipandang telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan gugatan Penggugat, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sempurna sebagaimana maksud dan ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juni 2015, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, namun tidak berapa lama Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memperdulikan Penggugat sehingga Penggugat tidak ridha atas tindakan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan


Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 146/Pdt.G/2015/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana maksud dari al-Qur'an Surat Ar-Rūm Ayat 21 yang berbunyi:



Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Menimbang, bahwa karena dalil Penggugat khususnya yang berkaitan dengan ta'lik talak telah terbukti, yakni Tergugat sudah kurang lebih 6 (enam) bulan sampai sekarang tidak memberikan nafkah dan tidak mempedulikan kepada Penggugat, maka Tergugat harus dinyatakan melanggar sighat ta'lik talak angka 2 dan 4 yang diucapkannya sesudah akad nikah, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah (bukti P);

Menimbang, bahwa Majelis telah menemukan fakta hukum bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya. Sehingga Penggugat mengalami penderitaan lahir batin dan Penggugat tidak ridha atas perbuatan Tergugat tersebut. Maka dengan berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat, terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kajian syari'ah, menurut asy-Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat*, tentang *maqashid asy-syar'ah* dalam sub *hifdh al-aql* (menjaga akal) yang diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut: “bahwa menjaga kesehatan akal lebih diutamakan dari pada mempertahankan hubungan suami isteri yang sekian lama semakin memburuk.” Menurut fakta hukum, Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat, bahkan

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 146/Pdt.G/2015/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak memberi nafkah dan membiarkan Penggugat selama kurang lebih 6 (enam) bulan. Kondisi ini jika dibiarkan berlangsung terus-menerus berpotensi mengganggu kesehatan nalar (akal) Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaidah fiqh dalam kitab *al-Asybah wan Nazhoir*, hal. 37, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi sebagai berikut:

الضرار يزال

Artinya : “Kemudlaratan itu harus dihindari”-

Kemadharatan yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harus dihilangkan, untuk menghindari madharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi kaidah hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Syarqowi 'ala Tahrir* juz II halaman 302 yang berbunyi:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: “Barang siapa menggantungkan talak dengan satu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dzahirnya ucapan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu *khul'i* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat di persidangan telah membayar uang 'iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat, sehingga karenanya harus dinyatakan pula bahwa syarat ta'lik talak Tergugat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 146/Pdt.G/2015/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat menikah untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara gugatan cerai adalah termasuk perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahaan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan 'iwadl Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 841.000,00- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Makka A. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag. dan Agus Sanwani Arif, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 146/Pdt.G/2015/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Ismail, S.Ag., M.H. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

dto.

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

dto.

Agus Sanwani Arif, S.H.I.

Ketua Majelis,

dto.

Drs. H. Makka A.

Panitera Pengganti,

dto.

H. Ismail, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	750.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	841.000,-

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Selayar

Drs. H. Mustari M.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 146/Pdt.G/2015/PA.Sly



Hal. 12 dari 11 hal. Put. No. 146/Pdt.G/2015/PA.Sly